NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN (FKIPK)
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) KUPANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN (FIPK)
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 2163/Ikn.01/III/HM.01/02/2022
NOMOR: 299/Ikn.01/FIPK/HM.01/03/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Rapat Rektorat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kristian E. Y. M. Afi, M.Pd.K : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Dame Taruli, M.Pd.K : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, yang berkedudukan di Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM. 11 Silangkitang Kecamatan Sipoholon, Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Tapanuli Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

(2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
   a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
   b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran yang ada di lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA:**
   a. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk seluruh kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan ditentukan bersama dan harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk kurun waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dokumen ini oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
BIAYA KEGIATAN
Pasal 6

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengajukan kegiatan.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

1. Pelaksanaan Nota Kesepaham ini diwujudkan melalui Kerjasama Progam Studi yang diselenggarakan PIHAK I yaitu : Prodi Pendidikan Agama Kristen, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Prodi Bimbingan Konseling Kristen, Prodi Pendidikan Penyuluhan Agama dan Prodi Pendidikan Seni Keagamaan dengan Program Studi yang diselenggarankan PIHAK II yaitu: Prodi Pendidikan Agama Kristen, Prodi Pendidikan Musik Gereja, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dan Prodi Pendidikan Penyuluh Agama.

Dipindai dengan CamScanner

2. Jika dikemudian hari terdapat perselisihan dan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
3. Bilamana cara musyawarah untuk mufakat yang ditempuh tidak tercapai sesuai dengan ayat 2 (dua) di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam sebuah perjanjian tambahan (*addendum*) yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini jika diperlukan dan mengacu pada pedoman akademik dan pedoman Pendidikan yang berlaku pada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
a.n. Rektor Intitut Agama Kristen Negeri Kupang Dekan FKIPK	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Negeri Tarutung
Dr. Kristian E. Y. M. Afi, M.Pd.K	Dame Taruli, M.Pd.K
NIP. 196609152000031001	NIP.196410191996032001

Dipindai dengan CamScanner